



**PENETAPAN**

**Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**IDA NOOR SHANTY LATTU** bertempat tinggal di Jalan Musyawarah No. 44 RT. 004 RW., Kelurahan Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan beralamat email **shantyidanoor149@gmail.com** selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti - bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 9 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tjg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdasarkan Ijazah No. 15 OA oa 034095 yang dikeluarkan oleh Vide Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada tanggal 01 September 1984 bernama **IDA NURSANTI**, tanggal lahir 26 September 1973;
2. Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran dari semula "**IDA NOOR SHANTY LATTU**" menjadi "**IDA NURSANTI**";
3. Bahwa pergantian nama Pemohon "**IDA NOOR SHANTY LATTU**" menjadi "**IDA NURSANTI**" tersebut dikarenakan permintaan dari suami;
4. Bahwa salah satu syarat untuk perubahan nama Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjung dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong untuk mengeluarkan dan membuat Akta Kelahiran sesuai dengan Ijazah No. 15

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OA oa 034095 yang dikeluarkan oleh Vide Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tertanggal 01 September 1984 untuk merubah nama Pemohon;

6. Bahwa semua biaya yang terbit akibat permohonan ini akan ditanggung seluruhnya oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Pemohon memohon berkenan kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung untuk dapat mengabulkan permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

1. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula **“IDA NOOR SHANTY LATTU”** Menjadi **“IDA NURSANTI”**;
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotokopi Biodata Penduduk WNI Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong atas nama Ida Noor Shanty Lattu NIK: 6471056609790006 untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471051502220015 atas nama Kepala Ida Noor Shanty Lattu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 25 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6309-LT-25052023-0013 atas nama Mu Ida Noor Shanty Lattu, lahir di Tanjung, 26 September 1979, Anak kedelapan Perempuan, dari Abdul Sani dan Salmiah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong tanggal 25 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Ida Nursanti yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Garuda Ni 669, Kec. Murung

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pudak, Kab. Tabalong pada tanggal 30 Mei 1985, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-3 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali Bukti P-4 yang dicocokkan dengan fotokopinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Slamet Riyadi, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Paman pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah mengajukan permohonan perubahan nama dari semula bernama Ida Noor Shanty Lattu menjadi bernama Ida Nursanti;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama karena Pemohon ingin menghilangkan nama marga dari suaminya terdahulu dan Pemohon ingin kembali ke namanya yang dahulu;
- Bahwa tidak ada pihak maupun keluarga tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan;

2. Saksi Sulyem, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Bibi pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah mengajukan permohonan perubahan nama dari semula bernama Ida Noor Shanty Lattu menjadi bernama Ida Nursanti;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama karena Pemohon ingin menghilangkan nama marga dari suaminya terdahulu dan Pemohon ingin kembali ke namanya yang dahulu;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak maupun keluarga tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa untuk mengesahkan pergantian nama tersebut Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai Pemohon ingin diberikan ijin untuk mengganti nama Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan seseorang diperkenankan untuk mengubah nama di identitas berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di Jalan Musyawarah No. 44 RT. 004 RW., Kelurahan Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, sehingga Pengadilan Negeri Tanjung berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 diketahui bahwa nama Pemohon dalam dokumen kependudukan Pemohon tertulis dan terbaca nama Pemohon adalah Ida Noor Shanty Lattu yang mana Pemohon ingin mengubah nama tersebut menjadi Ida Nursanti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Pemohon awalnya bernama Ida Noor Shanty Lattu tetapi karena Pemohon ingin menghilangkan nama marga dari suaminya terdahulu, maka Pemohon ingin mengganti nama Pemohon menjadi bernama Ida Nursanti;

Menimbang, bahwa tentang pergantian nama tersebut, menurut Hakim tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku serta nama tersebut bukan merupakan gelar suatu daerah, sehingga permohonan Pemohon pada petitum yang pertama tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berbentuk permohonan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum yang kedua permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon yang pertama, dan kedua dikabulkan maka permohonan Pemohon menjadi patutlah untuk dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1), dan Pasal 53 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama Ida Noor Shanty Lattu menjadi Ida Nursanti;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, oleh Diaudin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tjg tanggal 9 Januari 2024, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka oleh umum, dengan dihadiri oleh H.M. Noryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**H. M. Noryadi, S.H.**

**Diaudin, S.H.**

### Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP.....	Rp 30.000,-	
2. Biaya Pemberkasan/ ATK.....	Rp 50.000,-	
3. Biaya Sumpah.....	Rp100.000,-	
4. PNBP Relas Panggilan.....	Rp 10.000,-	
5. Biaya Materai.....	Rp 10.000,-	
6. Biaya Redaksi.....	<u>Rp 10.000,-</u>	+
Jumlah.....	Rp 210.000,-	(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tjg